



PERANAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN TERTIB BANGUNAN MELALUI PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Monalisa Rattealo¹, Nia Karniawati²

¹⁻²Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia

Email: monapolkal2502@gmail.com

<https://doi.org/10.61578/lapago.vol3.no2.art1>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peranan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangun melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis mekanisme pemberian IMB dan penegakan hukum terhadap pembangunan tanpa IMB oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan peran aktif Pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki efisiensi dan transparansi proses pemberian IMB serta menegakkan hukum untuk menjaga keteraturan pembangunan. Implikasi dari temuan ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengelola pembangunan perkotaan.

Kata Kunci: Pemerintah Kota Bandung, IMB, Tertib Bangunan



Abstract

This research explores the role of the Bandung City Government in realizing orderly construction through the granting of Building Construction Permits (IMB). Through a qualitative approach with case studies, this research analyzes the mechanism for granting IMBs and law enforcement regarding development without IMBs by the government. The research results show the active role of the Bandung City Government in improving the efficiency and transparency of the IMB granting process and enforcing the law to maintain orderly development. The implication of these findings is to create a more orderly and sustainable urban environment. This research contributes to understanding the importance of the government's role in managing urban development.

Keywords: *Bandung City Government, IMB, orderly construction*



Pendahuluan

Di era urbanisasi yang pesat saat ini, pembangunan perkotaan menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional. Kota-kota besar merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi arah pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Kota Bandung yang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandung sebagai badan pengatur tingkat daerah mempunyai peran penting dalam mengelola pertumbuhan kota dan memastikan pembangunan infrastruktur dan bangunan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu sarana regulasi pembangunan yang penting adalah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Proses pemberian IMB merupakan langkah penting dalam menentukan sejauh mana pembangunan dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk mengkaji peran pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan konstruksi terorganisir melalui penerbitan izin mendirikan bangunan. Peran ini mencakup sejumlah aspek seperti pengembangan kebijakan, penegakan peraturan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memahami peran ini secara holistik, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh pemerintah kota dalam mengelola pembangunan dan dampaknya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah kota untuk mengatur pembangunan. IMB tidak hanya berfungsi sebagai izin administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang didirikan memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, IMB juga berperan penting dalam menjaga estetika kota dan memastikan keselarasan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Namun, implementasi dan penegakan peraturan terkait IMB bukanlah tanpa tantangan. Berbagai isu seperti birokrasi yang rumit, kurangnya kesadaran masyarakat, serta praktik-praktik ilegal dalam pembangunan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tertib bangunan di Kota Bandung. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bandung menjalankan perannya dalam mengelola dan mengawasi pemberian IMB.

Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait peran Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangunan melalui IMB, termasuk:

1. Kebijakan dan regulasi terkini mengenai IMB di Kota Bandung
2. Mekanisme dan prosedur pemberian IMB
3. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB
4. Sistem pengawasan dan penegakan aturan terkait IMB
5. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan IMB
6. Strategi dan inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem IMB



Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangunan. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota untuk meningkatkan efektivitas kebijakan IMB, serta menjadi referensi bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengelola Pembangunan.

Dalam konteks pembangunan kota yang berkelanjutan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki peran yang lebih luas dari sekadar instrumen perizinan. IMB juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan visi kota yang lebih baik, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keselamatan publik, efisiensi energi, aksesibilitas, dan pelestarian lingkungan. Di Kota Bandung, yang dikenal dengan warisan arsitektur kolonialnya dan perkembangan sebagai kota kreatif, IMB juga berperan dalam melestarikan karakter kota sekaligus mendorong inovasi dalam desain perkotaan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi IMB adalah keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi, kota perlu terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan menarik investasi. Di sisi lain, pembangunan yang tidak terkendali dapat mengancam ruang terbuka hijau, meningkatkan polusi, dan mengurangi kualitas hidup penduduk. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Pemerintah Kota Bandung menggunakan IMB sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan ini.

Aspek penting lainnya yang akan dikaji adalah peran teknologi dalam manajemen IMB. Dengan perkembangan konsep smart city, banyak kota di dunia telah mengadopsi sistem perizinan digital yang lebih efisien dan transparan. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana Kota Bandung telah mengintegrasikan teknologi dalam proses IMB, serta potensi pengembangan di masa depan.

Selain itu, studi ini juga akan membahas aspek partisipasi masyarakat dalam proses IMB. Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan merupakan elemen kunci dalam tata kelola kota yang baik. Penelitian akan mengkaji mekanisme yang ada untuk melibatkan masyarakat dalam proses IMB, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan IMB. Ini mencakup evaluasi terhadap biaya dan manfaat ekonomi dari proses IMB, baik bagi pemerintah kota maupun bagi masyarakat dan sektor swasta. Analisis ini penting untuk memahami efektivitas IMB tidak hanya dari perspektif tata ruang, tetapi juga dari sudut pandang pembangunan ekonomi kota.

Aspek penegakan hukum juga akan menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Studi akan mengkaji efektivitas sanksi dan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran IMB, serta mengidentifikasi tantangan dalam penegakan peraturan. Ini termasuk analisis terhadap kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan IMB.

Akhirnya, penelitian ini akan menempatkan kebijakan IMB Kota Bandung dalam konteks nasional dan internasional. Studi komparatif dengan kota-kota lain di Indonesia dan luar negeri akan dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang mungkin dapat diadopsi oleh Kota Bandung.

Dengan pendekatan komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan



pemahaman mendalam tentang peran Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangunan melalui IMB, serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan dan implementasinya di masa depan.

Penerapan Smart city juga terjadi di sejumlah kota dan daerah di Indonesia dan kota yang telah melakukan penerapan sistem smart city antara lain kota Bandung, Surabaya, Makassar dan kota Yogyakarta. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagaimana kota-kota besar lainnya di dunia, di Indonesia khususnya di kota-kota besar memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Hal ini dipicu karena kebanyakan datang dari daerah untuk mencari kebutuhan hidup sehingga menjadikan kota sebagai pemusatan fasilitas hidup layak yang lebih baik di daerah perkotaan. Dengan perkembangan jumlah penduduk yang besar, tidak merata, dan tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan beragam masalah yang terjadi. Pemasalahan yang muncul bukan saja terkait dengan masalah sosial, tapi juga lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah sosiologi hukum. Menurut Sunggono (2006:101), metode hukum sosiologis didasarkan pada permasalahan yang ada di masyarakat, dan tindakan orang-orang dalam masyarakat serta pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial. Pendekatan penelitian yang diberikan diharapkan dapat melihat secara jelas model partisipasi masyarakat yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan masalah IMB, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum good governance.

Bahan hukum sekunder yang di gunakan penulis adalah Perda Kota Bandung No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan retribusi izin mendirikan bangunan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah Kajian ilmiah ,observasi, dan dokumentasi, selain itu validitas data menggunakan triangulasi sebagai parameter dalam mengkasi hasil penelitian. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan peran yang aktif dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemberian IMB. Melalui penyempurnaan mekanisme dan prosedur, Pemerintah Kota Bandung berusaha memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain memberikan IMB secara transparan, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan penegakan hukum terhadap pembangunan yang dilakukan tanpa IMB. Langkah ini menjadi penting dalam menjaga keteraturan pembangunan perkotaan dan mencegah adanya pembangunan liar yang dapat mengganggu tata ruang kota.

Penyempurnaan mekanisme dan prosedur pemberian IMB oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan adanya proses yang lebih efisien, pemohon dapat memperoleh IMB dengan lebih cepat, sehingga tidak terjadi penundaan yang tidak perlu dalam proses pembangunan. Selain itu, transparansi dalam proses pemberian IMB juga memberikan kepastian hukum bagi para pemohon, sehingga mereka dapat melakukan pembangunan dengan lebih yakin dan terencana.



Tindakan penegakan hukum terhadap pembangunan tanpa IMB menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga keteraturan pembangunan perkotaan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat dicegahnya pembangunan yang melanggar regulasi, sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan teratur. Selain itu, tindakan penegakan hukum juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak mentolerir pelanggaran terhadap regulasi pembangunan.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangun melalui pemberian IMB memiliki implikasi yang penting dalam pembangunan perkotaan. Dengan adanya proses pemberian IMB yang efisien dan transparan, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pembangunan tanpa IMB, diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, langkah-langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem regulasi yang ada.

1. Regulasi yang jelas

Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Regulasi yang jelas dan terperinci mengenai persyaratan dan prosedur pemberian IMB sangat penting untuk menciptakan tertib bangun. Dengan adanya regulasi yang jelas, para pemilik atau pengembang properti akan lebih mudah untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam proses perizinan.

Regulasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandung didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut adalah uraian regulasi yang relevan: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-undang ini menjadi landasan utama penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh Indonesia, termasuk Kota Bandung. UU ini mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk perizinan, dan peran masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002.

Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci tentang implementasi UU Bangunan Gedung, termasuk prosedur perizinan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Perda ini merupakan penjabaran dari UU dan PP di tingkat kota. Perda ini mengatur secara spesifik tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bandung, termasuk ketentuan tentang IMB.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1354 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan ini memberikan pedoman teknis dan prosedural dalam penerbitan IMB di Kota Bandung. Ini mencakup persyaratan, mekanisme pengajuan, proses verifikasi, hingga penerbitan IMB.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Perda ini mengatur tentang retribusi yang dikenakan dalam proses penerbitan IMB, memberikan kejelasan tentang biaya yang harus ditanggung pemohon.

Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW Kota Bandung menjadi acuan dalam penerbitan IMB, memastikan bahwa setiap bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang kota.

Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR memberikan pedoman yang lebih spesifik tentang pemanfaatan ruang di tingkat



kecamatan atau kawasan, yang juga menjadi pertimbangan dalam penerbitan IMB.

Peraturan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Regulasi ini memastikan bahwa pembangunan mempertimbangkan aspek lingkungan, yang juga menjadi bagian dari persyaratan IMB untuk bangunan-bangunan tertentu.

Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Untuk bangunan dengan skala tertentu, persyaratan AMDAL atau UKL-UPL menjadi bagian integral dari proses IMB.

Peraturan terkait Bangunan Cagar Budaya. Untuk bangunan yang termasuk atau berada di kawasan cagar budaya, terdapat regulasi khusus yang harus dipatuhi dalam proses IMB.

Regulasi-regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan perannya mewujudkan tertib bangunan melalui pemberian IMB. Implementasi dan penegakan regulasi-regulasi ini menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan kota yang teratur, aman, dan berkelanjutan.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah Kota Bandung juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui dan memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam IMB. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait pembangunan juga penting untuk menjaga tertib bangun.

Inspeksi Rutin: Dinas terkait melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan-bangunan untuk memastikan kesesuaian dengan IMB yang diberikan.

1. Pengawasan Berbasis Masyarakat: Pemerintah Kota Bandung melibatkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran IMB.
2. Pemantauan Satelit: Penggunaan teknologi pemetaan untuk mendeteksi perubahan fisik bangunan yang mungkin melanggar IMB.
3. Audit Berkala: Evaluasi secara sistematis terhadap bangunan-bangunan besar atau strategis.
4. Tim Pengawas: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan dalam penegakan Perda terkait IMB. Dinas Penataan Ruang memiliki tim khusus untuk pengawasan IMB. Tim gabungan lintas instansi untuk penanganan kasus-kasus kompleks.

Sanksi dan Penegakan Hukum:

Peringatan Tertulis: Tahap awal bagi pelanggaran ringan. Denda Administratif: Pengenaan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran. Penghentian Sementara Kegiatan: Untuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan. Pencabutan IMB: Untuk pelanggaran berat atau berulang. Pembongkaran Bangunan: Langkah terakhir untuk bangunan yang melanggar aturan secara signifikan.

Proses Penegakan:

Identifikasi Pelanggaran: Melalui pengawasan atau laporan masyarakat. Verifikasi: Tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan. Pemberitahuan: Pemilik bangunan diberi kesempatan untuk klarifikasi atau perbaikan. Penindakan: Jika pelanggaran terbukti dan tidak ada perbaikan. Banding: Pemilik bangunan diberi kesempatan mengajukan keberatan sesuai prosedur.



Tantangan dalam Penegakan:

Keterbatasan SDM untuk pengawasan area yang luas. Resistensi dari pemilik bangunan atau pengembang. Kompleksitas kasus, terutama untuk bangunan lama atau warisan. Potensi konflik kepentingan atau praktik korupsi. Inovasi dalam Pengawasan dan Penegakan:

Sistem Pelaporan Online: Memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran. Database Terintegrasi: Memungkinkan pemantauan real-time status IMB. Penggunaan Drone: Untuk inspeksi bangunan tinggi atau area sulit dijangkau. Sistem Penilaian Kepatuhan: Memberikan insentif bagi bangunan yang taat aturan.

Edukasi dan Sosialisasi:

Program penyuluhan tentang pentingnya IMB dan konsekuensi pelanggaran. Kampanye media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pelatihan untuk profesional konstruksi tentang regulasi terbaru.

Evaluasi dan Perbaikan Sistem:

Audit berkala terhadap efektivitas sistem pengawasan dan penegakan. Revisi peraturan berdasarkan temuan lapangan dan perkembangan kota. Benchmarking dengan kota-kota lain untuk adopsi praktik terbaik. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif merupakan kunci dalam mewujudkan tertib bangunan di Kota Bandung. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Dengan sistem yang kuat dan konsisten, Pemerintah Kota Bandung dapat memastikan bahwa pembangunan kota berjalan sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku.

3. Peran partisipatif

Selain dari pemerintah sendiri, partisipasi masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan tertib bangun. Pemerintah Kota Bandung dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan publik, konsultasi, atau forum-forum partisipatif lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhitungkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

4. Peningkatan kualitas bangunan

Pemberian IMB tidak hanya sekedar formalitas administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun memenuhi standar kualitas tertentu. Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan proses pemberian IMB sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun memiliki kualitas yang baik, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

5. Edukasi dan penyuluhan

Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan-peraturan terkait pembangunan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberian IMB dan konsekuensi dari melanggar peraturan, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terkait pembangunan yang dapat mengganggu tertib bangun.

Kesimpulan

Berdasarkan Secara keseluruhan peran aktif pemerintah Kota Bandung dalam pemberian IMB merupakan langkah yang positif dalam mewujudkan tertib bangunan, Dengan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan penegakan hukum yang ketat, diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi



seluruh masyarakat Kota Bandung. Melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas bangunan, serta kegiatan edukasi dan penyuluhan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan pembangunan yang teratur, aman, dan berkelanjutan. Tertip bangunan yang terwujud akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kota secara keseluruhan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota Bandung. Dengan demikian, peranan pemerintah Kota Bandung dalam pemberian IMB tidak hanya sebagai proses administrative semata, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Elora, D. (2021). Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 963-968.
- Mulyadi, H. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 85-103.
- Madya, F. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 1-8.
- Nugrahani, P. Y. (2018). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENATAUSAHAAN ASET DAERAH (Studi Kasus Pada 27 SKPD di Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- Kartikasari, W. S. EFEKTIVITAS PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN DI KOTA AMBON
- Rutdatin, D., Astuti, P., & Herawati, N. R. (2017). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 281-290.
- Rahman, G. S., Bekti, H., & Munajat, M. E. (2019). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Ciamis. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 100-106.
- Rusmanto, W. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Rahman, G. S., Bekti, H., & Munajat, M. E. (2019). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Ciamis. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 100-106.
- Suparman, N. (2017). Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (BPPTPM) kabupaten cianjur provinsi jawa barat. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(1), 41-56.
- Sutriasih, T. (2012). Optimalisasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Yang Tertata. *Jurnal*.



Yohanes Siringo-ringo, S. H. (2013). KEWENANGAN DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TERHADAP BANGUNAN TANPA IMB BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN (STUDI KASUS PEMBOKARAN BANGUNAN DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA. CONSTITUTUM, 12(2).